

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO

NOMOR 1 /PR/2020

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN INFRASTRUKTUR PERDAGANGAN
SISTEM DEALER UTAMA SURAT BERHARGA SYARIAH NEGARA
DAN TATA CARA PENYAMPAIAN KEWAJIBAN KUOTASI

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO,

- Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.08/2019 tentang Dealer Utama Surat Berharga Syariah Negara, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko tentang Pedoman Penggunaan Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama Surat Berharga Syariah Negara dan Tata Cara Penyampaian Kewajiban Kuotasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4852);
2. Keputusan Presiden Nomor 141/TPA Tahun 2017;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 05/PMK.08/2012 tentang Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Di Pasar Perdana Dalam Negeri Dengan Cara Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 36); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.08/2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 317);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.01/2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 641);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.08/2019 tentang Dealer Utama Surat Berharga Syariah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1713);

MEMUTUSKAN:

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN atau dapat disebut Sukuk Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
2. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah pimpinan unit eselon satu di lingkungan Kementerian Keuangan yang membidangi urusan pengelolaan pembiayaan dan risiko.
3. Dealer Utama Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat Dealer Utama SBSN adalah bank atau perusahaan efek yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menjalankan kewajiban tertentu baik di Pasar Perdana SBSN domestik maupun Pasar Sekunder SBSN domestik dalam mata uang rupiah maupun dalam valuta asing dengan hak tertentu.
4. SBSN Seri Acuan (Seri *Benchmark*) yang selanjutnya disebut SBSN Seri *Benchmark* adalah seri SBSN yang digunakan sebagai dasar perhitungan dalam rangka pemenuhan kewajiban dari Dealer Utama SBSN.
5. Input Kuotasi Pertama adalah input kuotasi harga SBSN dua arah (*two-way prices*) SBSN Seri *Benchmark* yang dilakukan pertama kali pada waktu yang telah ditentukan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini.
6. Input Perubahan/ *Amend* adalah input kuotasi harga SBSN dua arah (*two-way prices*) SBSN Seri *Benchmark* yang dilakukan setelah Input Kuotasi Pertama.
7. Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama SBSN adalah infrastruktur teknologi dan informasi yang disediakan oleh penyedia jasa, sebagai sarana dalam penyelenggaraan sistem Dealer Utama SBSN.
8. Penyedia Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama SBSN yang selanjutnya disebut Penyedia Infrastruktur adalah penyedia jasa yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri Keuangan untuk menyediakan infrastruktur teknologi dan informasi sistem Dealer Utama SBSN.

10. Hari Kerja adalah hari kerja instansi pemerintah dan hari operasional sistem pembayaran yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia.
11. Peraturan Menteri Keuangan adalah Peraturan Menteri Keuangan mengenai Dealer Utama SBSN.

BAB II

SARANA PENUNJANG INFRASTRUKTUR PERDAGANGAN SISTEM DEALER UTAMA SBSN

Pasal 2

Penyedia Infrastruktur wajib menyediakan layanan bantuan (*help desk*) dan memberikan buku petunjuk operasional penggunaan Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama SBSN kepada Dealer Utama SBSN.

BAB III

PENYAMPAIAN KUOTASI HARGA SBSN

Bagian Kesatu

Tata Cara Penyampaian Kewajiban Kuotasi Harga SBSN Seri *Benchmark*

Pasal 3

- (1) Kewajiban pelaksanaan kuotasi harga SBSN dua arah (*two-way prices*) SBSN Seri *Benchmark* oleh Dealer Utama SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d Peraturan Menteri Keuangan, dilakukan melalui Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama SBSN.
- (2) Input Kuotasi Pertama dan Input Perubahan/ *Amend* dalam penyampaian kuotasi harga SBSN dua arah (*two-way prices*) SBSN Seri *Benchmark* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh wakil Dealer Utama SBSN yang telah ditunjuk dan memiliki *user-ID* dan *password* untuk penggunaan Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama SBSN.

Pasal 4

- (1) Input Kuotasi Pertama SBSN dua arah (*two-way prices*) SBSN Seri *Benchmark* melalui Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi seri SBSN, *bid/offer price*, *bid/offer volume* dan status kuotasi siap dieksekusi (*firm*)/ indikatif.
- (2) Input Kuotasi Pertama harga SBSN dua arah (*two-way*

- (3) Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama SBSN secara otomatis menolak Input Kuotasi Pertama yang dilakukan oleh Dealer Utama SBSN setelah pukul 11.00 WIB waktu yang tertera pada Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama SBSN dan Dealer Utama SBSN bersangkutan dianggap tidak melakukan kewajiban kuotasi pada hari tersebut.
- (4) Dealer Utama SBSN tidak dapat melakukan input kuotasi harga SBSN dua arah (*two-way prices*) SBSN Seri *Benchmark* yang siap dieksekusi (*firm*) dengan volume nol.
- (5) Dealer Utama SBSN dapat melakukan perubahan atas Input Kuotasi Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melakukan Input Perubahan/ *Amend*.

Pasal 5

- (1) Input Perubahan/ *Amend* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) dapat dilakukan terhadap *bid/offer price*, *bid/offer volume* dan/atau status kuotasi siap dieksekusi (*firm*)/ indikatif.
- (2) Dalam hal Dealer Utama SBSN melakukan Input Perubahan/ *Amend* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kuotasi harga SBSN dua arah (*two-way prices*) SBSN Seri *Benchmark* yang dapat dilakukan perubahan adalah kuotasi yang terakhir (*status open*).
- (3) Input Perubahan/ *Amend* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan setelah pukul 16.00 WIB waktu yang tertera pada Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama SBSN.

Pasal 6

- (1) Input Kuotasi Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Input Perubahan/*Amend* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tidak dapat dibatalkan.
- (2) Kuotasi harga SBSN dua arah (*two-way prices*) SBSN Seri *Benchmark* dilakukan dengan 2 (dua) digit di belakang koma.
- (3) Apabila Dealer Utama SBSN melakukan Input Kuotasi Pertama atau Input Perubahan/*Amend* melebihi rentang harga (*spread*) maksimum yang ditetapkan dalam Pasal 3 huruf c butir 3) Peraturan Direktur Jenderal mengenai Persyaratan dan Kewajiban Dealer Utama SBSN, maka Infrastruktur Perdagangan Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama SBSN secara otomatis menolak kuotasi tersebut.

Bagian Kedua

Kuotasi Harga SBSN Seri *Non Benchmark*

Pasal 7

- (1) Setiap Dealer Utama SBSN dapat melakukan input kuotasi harga SBSN dua arah (*two-way prices*) pada Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama SBSN untuk semua seri SBSN *Non Benchmark* yang meliputi seri SBSN, *bid/offer price*, dan *bid/offer volume*.
- (2) Rentang harga (*spread*) kuotasi harga SBSN dua arah (*two-way prices*) SBSN Seri *Non Benchmark* tidak dibatasi.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemberian *User-ID* dan *Password*

Pasal 8

- (1) Untuk memiliki *user-ID* dan *password* dalam rangka penggunaan Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Dealer Utama SBSN menyampaikan surat kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Pembiayaan Syariah dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:
 - a. surat penunjukan wakil Dealer Utama SBSN yang berwenang dalam penggunaan Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama SBSN dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini; dan
 - b. surat pernyataan kesediaan untuk mematuhi ketentuan dalam penggunaan Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama SBSN dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan atau penggantian wakil Dealer Utama SBSN yang berwenang menggunakan Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama SBSN, maka Dealer Utama SBSN menyampaikan surat kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Pembiayaan Syariah dengan menggunakan contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
- (3) Tata cara pemberian *user-ID* dan *password* Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama SBSN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

BAB IV

GANGGUAN PADA INFRASTRUKTUR PERDAGANGAN
SISTEM DEALER UTAMA SBSN

Pasal 9

Dalam hal Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama SBSN tidak berfungsi secara keseluruhan sampai dengan pukul 09.30 WIB waktu yang tertera pada Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama SBSN, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penyedia Infrastruktur menyampaikan pemberitahuan secara lisan dan tertulis kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Pembiayaan Syariah;
2. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Pembiayaan Syariah menyampaikan pemberitahuan kepada Dealer Utama SBSN mengenai tidak berfungsinya Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama SBSN;
3. Dealer Utama SBSN menyampaikan kuotasi harga SBSN dua arah (*two-way prices*) SBSN Seri *Benchmark* secara manual yang dilakukan pada pukul 16.00 WIB melalui faksimile, email, dan/atau cara lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal c.q. Direktur Pembiayaan Syariah, dengan ketentuan kuotasi tersebut diterima Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Pembiayaan Syariah paling lambat pukul 17.00 WIB.
4. Dealer Utama SBSN yang telah menyampaikan kuotasi harga SBSN dua arah (*two-way prices*) sebagaimana dimaksud pada angka 3 diperhitungkan sebagai pemenuhan kewajiban penyampaian kuotasi harga SBSN dua arah (*two-way prices*) SBSN Seri *Benchmark*.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama SBSN pada terminal Dealer Utama SBSN tidak berfungsi secara keseluruhan sampai dengan pukul 09.30 WIB waktu yang tertera pada Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama SBSN, Dealer Utama SBSN wajib untuk segera melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
 - a. Melaporkan secara lisan kepada Penyedia Infrastruktur mengenai tidak berfungsinya Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama SBSN;
 - b. Dalam hal tidak berfungsinya Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama SBSN sebagaimana

1. Menyampaikan secara lisan dan tertulis kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Pembiayaan Syariah mengenai kronologis tidak berfungsinya Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama SBSN; dan
 2. Menyampaikan kepada Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Pembiayaan Syariah, kuotasi harga SBSN dua arah (*two-way prices*) SBSN Seri *Benchmark* secara manual yang dilakukan pada pukul 16.00 WIB melalui faksimile, email, dan/atau cara lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal c.q. Direktur Pembiayaan Syariah, dengan ketentuan kuotasi tersebut diterima Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktorat Pembiayaan Syariah paling lambat pukul 17.00 WIB.
- (2) Penyampaian kuotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dapat diperhitungkan sebagai pelaksanaan kewajiban penyampaian kuotasi, sepanjang Penyedia Infrastruktur memberikan penjelasan secara tertulis kepada Direktur Jenderal c.q. Direktur Pembiayaan Syariah yang menyatakan bahwa tidak berfungsinya Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama SBSN disebabkan karena terdapatnya gangguan jaringan.

BAB V

PEMBEBASAN KEWAJIBAN KUOTASI HARGA SBSN SERI BENCHMARK

Pasal 11

- (1) Direktur Pembiayaan Syariah untuk dan atas nama Direktur Jenderal dapat membebaskan kewajiban Dealer Utama SBSN dalam penyampaian kuotasi harga SBSN dua arah (*two-way prices*) SBSN Seri *Benchmark*.
- (2) Dalam hal Direktur Pembiayaan Syariah untuk dan atas nama Direktur Jenderal membebaskan kewajiban Dealer Utama SBSN dalam penyampaian kuotasi harga SBSN dua arah (*two-way prices*) SBSN Seri *Benchmark* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Penyedia Infrastruktur akan memberikan tanda pada layar (*screen*) dengan tulisan bahwa pada saat tersebut dalam masa pembebasan kewajiban kuotasi.
- (3) Dalam hal terdapat pembebasan kewajiban kuotasi harga SBSN dua arah (*two-way prices*) SBSN Seri *Benchmark* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka ketentuan mengenai pelaksanaan kuotasi harga SBSN dua arah

dimulainya lagi menyampaikan kuotasi harga SBSN dua arah (*two-way prices*) SBSN Seri *Benchmark* setelah pembebasan kewajiban kuotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

- (1) Kewajiban kuotasi SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Keuangan mengenai Dealer Utama SBSN, dilakukan dengan menggunakan Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama SBSN.
- (2) Dalam hal kewajiban kuotasi sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat disampaikan melalui Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama SBSN, kewajiban kuotasi dapat dilakukan secara manual atau melalui sistem di Kementerian Keuangan sampai dengan Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama SBSN tersedia.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Petunjuk teknis operasional Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama SBSN akan ditetapkan oleh Penyedia Infrastruktur.

Pasal 14

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Januari 2020

DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO,



KR LUKY ALFIRMAN 

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN I

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO NOMOR
1/PR/2020 TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN
INFRASTRUKTUR PERDAGANGAN SISTEM
DEALER UTAMA SBSN DAN TATA CARA
PENYAMPAIAN KEWAJIBAN KUOTASI

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

Jakarta, tanggal-bulan-tahun

Yth.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
C.q. Direktorat Pembiayaan Syariah
Gedung Frans Seda Lt. 5
Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1-2
Jakarta 10710

Hal : Penunjukan wakil Dealer Utama SBSN
yang berwenang menggunakan
Infrastruktur Perdagangan Sistem
Dealer Utama SBSN

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko tentang Pedoman Penggunaan Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama SBSN dan Tata Cara Penyampaian Kewajiban Kuotasi, bersama ini kami sebagai Dealer Utama SBSN menyampaikan nama-nama wakil yang berwenang menggunakan Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama SBSN, sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan Resmi	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			

Demikian disampaikan atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Nama Perusahaan,

Surat penunjukan ini ditandatangani oleh pejabat
yang berwenang bertindak untuk dan atas nama
perusahaan sesuai anggaran dasar perusahaan,
disertai dengan stempel perusahaan (apabila ada)

Ttd.

Nama pejabat yang berwenang

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
NOMOR 1 /PR/2020 TENTANG PEDOMAN
PENGUNAAN INFRASTRUKTUR
PERDAGANGAN SISTEM DEALER UTAMA DAN
TATA CARA PENYAMPAIAN KEWAJIBAN
KUOTASI

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun di Jakarta, (nama Pejabat), bertindak selaku (nama Jabatan) dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama (nama Perusahaan), berkedudukan di (alamat Perusahaan) Jakarta, dengan ini menyatakan bahwa kami sebagai Dealer Utama SBSN bersedia:

- a. Mematuhi segala ketentuan yang berkaitan dengan penggunaan Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama SBSN sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko tentang Pedoman Penggunaan Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama SBSN dan Tata Cara Penyampaian Kewajiban Kuotasi;
- b. Menerima tanggung jawab atas tuntutan dari pihak ketiga kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang disebabkan oleh pelanggaran yang kami lakukan terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam penggunaan Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama SBSN.

Nama Perusahaan,

Surat pernyataan ini ditandatangani di atas materai cukup oleh pejabat yang berwenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan sesuai anggaran dasar perusahaan, disertai dengan stempel perusahaan (apabila ada)

Ttd.

Nama pejabat yang berwenang

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN
PEMBIAYAAN DAN RISIKO



KA LUKY ALFIRMAN mf

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
NOMOR 1 /PR/2020 TENTANG PEDOMAN
PENGUNAAN INFRASTRUKTUR
PERDAGANGAN SISTEM DEALER UTAMA SBSN
DAN TATA CARA PENYAMPAIAN KEWAJIBAN
KUOTASI

(KOP SURAT PERUSAHAAN)

Jakarta, tanggal-bulan-tahun

Yth.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
C.q. Direktorat Pembiayaan Syariah
Gedung Frans Seda Lt. 5
Jalan Dr. Wahidin Raya No. 1-2
Jakarta 10710

Hal : Perubahan / Penggantian wakil Dealer
Utama SBSN yang berwenang
menggunakan Infrastruktur Perdagangan
Sistem Dealer Utama SBSN

Menunjuk surat kami Nomor: tanggal Hal Penunjukan wakil Dealer Utama SBSN yang berwenang menggunakan Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama SBSN dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko tentang Pedoman Penggunaan Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama SBSN dan Tata Cara Penyampaian Kewajiban Kuotasi, bersama ini kami sebagai Dealer Utama SBSN menyampaikan perubahan/ penggantian nama-nama wakil yang berwenang menggunakan Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama SBSN, sebagai berikut:

Daftar nama wakil Dealer Utama SBSN yang diganti:

No.	Nama	Jabatan Resmi	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			

Daftar nama wakil Dealer Utama SBSN yang ditunjuk:

No.	Nama	Jabatan Resmi	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			

Demikian disampaikan atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Nama Perusahaan,

Surat penunjukan ini ditandatangani oleh pejabat yang berwenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan sesuai anggaran dasar perusahaan, disertai dengan stempel perusahaan (apabila ada)

Ttd.

Nama pejabat yang berwenang


KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN IV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
NOMOR 1 /PR/2020 TENTANG PEDOMAN
PENGUNAAN INFRASTRUKTUR
PERDAGANGAN SISTEM DEALER UTAMA SBSN
DAN TATA CARA PENYAMPAIAN KEWAJIBAN
KUOTASI

TATA CARA PEMBERIAN *USER-ID* DAN *PASSWORD*
INFRASTRUKTUR PERDAGANGAN SISTEM DEALER UTAMA SBSN

1. Dealer Utama SBSN menyampaikan surat kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktur Pembiayaan Syariah hal Penunjukan wakil Dealer Utama SBSN yang berwenang menggunakan Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama SBSN, termasuk kelengkapan administrasi yang meliputi:
 - a. surat penunjukan wakil Dealer Utama SBSN yang berwenang dalam penggunaan Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama SBSN;
 - b. surat pernyataan kesediaan untuk mematuhi ketentuan dalam penggunaan Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama SBSN.
2. Direktur Pembiayaan Syariah atas nama Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko menyampaikan surat kepada Penyedia Infrastruktur untuk menyiapkan *user-ID* dan *password* kepada wakil Dealer Utama SBSN yang ditunjuk (Dealer SBSN) dengan tembusan surat disampaikan kepada Dealer Utama SBSN yang mengajukan permohonan.
3. Penyedia Infrastruktur memproses permintaan dan menyampaikan surat pemberitahuan mengenai persetujuan pemberian *user-ID* dan *password* kepada wakil Dealer Utama SBSN dengan tembusan surat disampaikan kepada Direktur Pembiayaan Syariah.
4. Dalam hal terjadi perubahan atau penggantian wakil Dealer Utama SBSN yang berwenang menggunakan Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama SBSN, maka Dealer Utama SBSN menyampaikan surat kepada Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko c.q. Direktur Pembiayaan Syariah hal perubahan atau penggantian wakil Dealer Utama SBSN yang berwenang menggunakan Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama SBSN.
5. Prosedur yang berlaku untuk permintaan perubahan atau penggantian wakil yang ditunjuk Dealer Utama SBSN dalam penggunaan Infrastruktur Perdagangan Sistem Dealer Utama SBSN mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir 1 sampai dengan butir 3 di atas.

DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO



LUKY ALFIRMAN